



PUTUSAN

Nomor : 648/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI CANDRA GINTING alias KUMIS;
Tempat lahir : Lubang Ido;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 19 Januari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 29 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal: 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2015 s/d 07 Mei 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d 06 Juli 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 07 Juli 2015 sampai dengan 05 Agustus 2015;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015, nomor : 648/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu BENLI SEMBIRING, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib korban BENLI SEMBIRING sedang duduk-duduk di Kedai Tuak milik SAMA SEMBIRING di dekat Balai Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 24.00 Wib datanglah JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG ke Kedai Tuak tempat dimana Korban BENLI SEMBIRING berada dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG duduk di samping kiri Korban BENLI SEMBIRING, setelah beberapa saat kemudian Korban BENLI SEMBIRING berkata "AKU MAU NYANYI" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan kepada Korban BENLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dengan mengucapkan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan kemudian Korban BENLI SEMBIRING kembali mengucapkan "AKU MAU NYANYI" dan kembali lagi JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan kepada JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG "APA URUSAN MU KU TUMBUK KAU, MAU KAU KU MUTILASI", mendengar hal tersebut JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG merasa tidak senang lalu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG berkata "JANGAN GITU LAH BANG" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG langsung memegang rambut Korban BENLI SEMBIRING dari belakang sambil mengucapkan kata-kata "RAMBUT ABANG PUN NANTI BISA KU POTONG" di karenakan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG yang mengakibatkan korban BENLI SEMBIRING merasa tidak senang, kemudian sehingga terjadi perkelahian antara korban BENLI SEMBIRING dengan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG, yang akhirnya dipisah oleh saksi ROBI SEMBIRING, kemudian pada pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mendatangi Korban BENLI SEMBIRING dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya di simpang 3 (tiga) persisnya di depan Balai Desa Rumah Mbacang ianya berhenti dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING sedang berada di jalan depan rumahnya bersama dengan saksi ROBI SEMBIRING, dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah Karo "ENTAH ENGGO MERAHA KENA KERINA" yang artinya dalam bahasa Indonesia "SUDAH HEBATLAH KALIAN SEMUA", ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mendatangi Tersangka JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan "KAU MAU LAPORKAN AKU" dimana ketika itu korban BENLI SEMBIRING membawa sembilah parang dan parang tersebut di tempelkan di leher JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG sedang ketika itu saksi ROBI SEMBIRING berusaha menahan Korban BENLI SEMBIRING agar keributan tersebut dapat di reda, namun akhirnya dagu sebilah parang yang dipegang oleh korban BENLI SEMBIRING melukai dagu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG, dengan kejadian tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG pergi kembali ke Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kedai Tuak BUTET GINTING untuk menemui terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS dan ketika itu di kedai tuak tersebut juga ada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, kemudian JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG menceritakan kejadian atas dirinya kepada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING Alias KUMIS mendengar hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mengatakan "AYOK MASUK KE DALAM LAGI", namun sebelum berangkat DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pulang kerumah masing-masing untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan sebilah pisau belati sepanjang \pm 30 Cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, sedang JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengambil sebilah pisau belati Tumbuk lada sepanjang \pm 21 Cm berwarna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya dari bawah tempat duduk sepeda motornya, kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi menemui korban BENLI SEMBIRING, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib dan setibanya di depan Balai Desa Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, korban melihat JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING yang ketika itu sedang bersama ROBI SEMBIRING dan DEMON SEMBIRING, melarikan diri dimana pada saat itu korban BENLI SEMBIRING berlari kearah belakang rumah orang tuanya, melihat hal tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS mengejar korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menendang pintu rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING hingga rusak, sedang DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU terus mengejar korban BENLI SEMBIRING ke belakang rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, kemudian korban BENLI SEMBIRING masuk kedalam bak penampungan air parit yang berada di samping rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, melihat hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU juga masuk kedalam bak penampungan air parit tersebut, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING memiting badan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dengan menggunakan kedua tangannya dan tersangka DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU berusaha untuk melepaskannya tidak lama kemudian datang JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG memukuli dan menunjang muka dan kepala korban BENLI SEMBIRING hingga pitingan tangan korban BENLI SEMBIRING terlepas, kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU langsung naik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang tersebut sambil menunjang bagian dada korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menusukkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang ± 30 cm bergagang kayu warna coklat yang dipengang di tangan kanan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS ke bagian dada kiri korban BENLI SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban berlumuran darah, kemudian terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS menarik Korban BENLI SEMBIRING dari dalam Bak Penampungan Air Parit dan ketika itu DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU menahan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS dari belakang untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada Korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi meninggalkan korban BENLI SEMBIRING dalam keadaan berlumuran darah, setelah keributan berakhir ROBI SEMBIRING keluar dari persembunyiannya dan melintas di samping rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Orang tuanya dan melihat Korban BENLI SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi selanjutnya ROBI SEMBIRING membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat ADAM MALIK MEDAN dan di perjalanan ke rumah sakit, Korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/IKK/VER/XII/K/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat An. BENLI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rita Mawarni, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan / FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Di leher, pinggang, dan paha yang hilang pada penekanan.
 - Kaku mayat : Dijumpai pada kedua anggota gerak atas dan bawah yang sulit dilawan.
 - Pembusukan : tidak dijumpai
- Pemeriksaan tubuh bagian luar :
- Rambut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai panjang rambut depan dua puluh satu centi meter, samping kanan satu centi meter, samping kiri dua centi meter, belakang empat puluh centi meter dan atas lima puluh lima centi meter, tidak ada kelainan
- Wajah :
 - Pada dahi kanan dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh dua koma lima centi meter, jarak dari alis dua centi meter, dan pinggir luka tidak rata.
 - Pada dahi atas kiri dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh lima centi meter, jarak dari alis lima centi meter dan pinggir luka tidak rata.
 - Pada sudut luar mata kiri dijumpai luka lecet dengan jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima centi meter, dan dari alis satu koma lima centi meter.
- Leher : Dijumpai luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma satu centi meter, jarak dari tulang selangka tujuh koma lima centi meter dan dari garis tengah tubuh satu koma lima centi meter
- Bahu :Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, jarak dari puncak bahu delapan centi meter, dan pinggir luka rata.
- Dada : Dijumpai luka tusuk dengan panjang tiga koma empat centi meter, pinggir rata, dan kedalaman tiga koma lima centi meter kearah kiri bawah. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang iga.
- Perut : pada perut kanan atas dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh sepuluh centi meter. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki dan berkhitan. Tidak ada kelainan.
- Punggung : Dijumpai luka sayat pada punggung kiri dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar nol koma tiga centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centi meter.
- Pinggang : tidak ada kelainan
- Bokong : tidak ada kelainan
- Dubur : tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas
 - Kanan : dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan centi meter dan lebar satu centi meter dengan pinggir luka rata, dan jarak dari puncak bahu tiga puluh enam centi meter.
 - Kiri : dijumpai kuku berwarna merah (kutex) pada ibu jari tangan kiri
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan.
 - Kiri : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tubuh bagian dalam :

- Kepala :
 - Kulit kepala bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter dan terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- Leher :
 - Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - Pembu nadi leher : tidak ada kelainan
 - Tenggorokan : tidak ada kelainan
 - Kerongkongan : tidak ada kelainan
- Dada :
 - Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot dinding dada : tidak ada kelainan
 - Tulang tulang iga : tidak ada kelainan
 - Tulang dada : tidak ada kelainan
 - Rongga dada : Pada rongga dada kanan dan kiri terdapat darah beku sebanyak tiga ratus lima puluh millimeter
 - Paru: tidak ada kelainan
 - Paru kanan : terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tajam.
 - Paru kiri : terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tumpul.
- Jantung : Permukaan jantung berwarna merah kehitaman
- Pembuluh darah besar jantung (Aorta) : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter.
- Pembungkus jantung : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan dijumpai darah encer sebanyak empat ratus millimeter.
- Jantung kanan : serambi kanan tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi bilik kanan sebelas centi meter. Tebal otot jantung kanan nol koma lima centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi paru Sembilan centi meter, tidak ada kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung kanan : serambi kiri tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi kiri Sembilan centi meter. Tebal otot jantung kiri satu centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi besar tujuh centi meter, tidak ada kelainan.
- Perut:
- Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- Otot-otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- Sekat antara rongga dada dan perut : tidak ada kelainan.
- Tirai Usus : Menutupi sebagian besar permukaan usus.
- Lambung : Panjang lengkung besar tiga puluh tiga centi meter dan panjang lengkung kecil tiga belas koma lima centi meter. Berisi cairan berwarna hijau kecoklatan dengan bau tidak merangsang.
- Usus : Usus besar dan usus kecil tidak ada kelainan.
- Penggantung Usus : tidak ada kelainan.
- Hati : berat seribu empat ratus gram, panjang dua puluh dua centi meter, lebar enam belas koma lima centi meter, dan tinggi lima koma lima centi meter. Pada perabaan permukaan licin dan kenyal, warna merah kecoklatan. Tepi tumpul.
- Limpa : berat seratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar Sembilan centi meter, dan tinggi dua centi meter. Perabaan kenyal. Tidak ada kelainan.
- Ginjal kanan : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar enam centi meter dan tinggi dua centi meter. Tidak ada kelainan.
- Ginjal kiri : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar lima centi meter dan tinggi dua koma lima centi meter. Tidak ada kelainan.
- Panggul :
- Kandung kemih : kosong. Tidak ada kelainan
- Prostat : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka dapat disimpulkan penyebab kematian adalah ruda paksa tajam pada dada yang menembus pembuluh darah besar jantung (Aorta) sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib korban BENLI SEMBIRING sedang duduk-duduk di Kedai Tuak milik SAMA SEMBIRING di dekat Balai Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 24.00 Wib datanglah JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG ke Kedai Tuak tempat dimana Korban BENLI SEMBIRING berada dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG duduk di samping kiri Korban BENLI SEMBIRING, setelah beberapa saat kemudian Korban BENLI SEMBIRING berkata "AKU MAU NYANYI" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan kepada Korban BENLI SEMBIRING dengan mengucapkan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan kemudian Korban BENLI SEMBIRING kembali mengucapkan "AKU MAU NYANYI" dan kembali lagi JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan kepada JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG "APA URUSAN MU KU TUMBUK KAU, MAU KAU KU MUTILASI", mendengar hal tersebut JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG merasa tidak senang lalu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG berkata "JANGAN GITU LAH BANG" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG langsung memegang rambut Korban BENLI SEMBIRING dari belakang sambil mengucapkan kata-kata "RAMBUT ABANG PUN NANTI BISA KU POTONG" di karenakan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG yang mengakibatkan korban BENLI SEMBIRING merasa tidak senang, kemudian sehingga terjadi perkelahian antara korban BENLI SEMBIRING dengan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG, yang akhirnya dipisah oleh saksi ROBI SEMBIRING, kemudian pada pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban BENLI SEMBIRING dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya di simpang 3 (tiga) persisnya di depan Balai Desa Rumah Mbacang ianya berhenti dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING sedang berada di jalan depan rumahnya bersama dengan saksi ROBI SEMBIRING, dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah Karo "ENTAH ENGGO MERAHA KENA KERINA" yang artinya dalam bahasa Indonesia "SUDAH HEBATLAH KALIAN SEMUA", ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mendatangi Tersangka JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan "KAU MAU LAPORKAN AKU" dimana ketika itu korban BENLI SEMBIRING membawa sembilah parang dan parang tersebut di tempelkan di leher JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG sedang ketika itu saksi ROBI SEMBIRING berusaha menahan Korban BENLI SEMBIRING agar keributan tersebut dapat di reda, namun akhirnya dagu sebelah parang yang dipegang oleh korban BENLI SEMBIRING melukai dagu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG, dengan kejadian tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG pergi kembali ke Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kedai Tuak BUTET GINTING untuk menemui terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS dan ketika itu di kedai tuak tersebut juga ada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, kemudian JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG menceritakan kejadian atas dirinya kepada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mendengar hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mengatakan "AYOK MASUK KE DALAM LAGI", namun sebelum berangkat DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pulang kerumah masing-masing untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan sebelah pisau belati sepanjang \pm 30 Cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, sedang JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengambil sebelah pisau belati Tumbuk lada sepanjang \pm 21 Cm berwarna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya dari bawah tempat duduk sepeda motornya, kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi menemui korban BENLI SEMBIRING, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib dan setibanya di depan Balai Desa Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, korban melihat JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING yang ketika itu sedang bersama ROBI SEMBIRING dan DEMON SEMBIRING, melarikan diri dimana pada saat itu korban BENLI SEMBIRING berlari kearah belakang rumah orang tuanya, melihat hal tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS mengejar korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menendang pintu rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING hingga rusak, sedang DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU terus mengejar korban BENLI SEMBIRING ke belakang rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, kemudian korban BENLI SEMBIRING masuk kedalam bak penampungan air parit yang berada di samping rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, melihat hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU juga masuk kedalam bak penampungan air parit tersebut, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING memiting badan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dengan menggunakan kedua tangannya dan tersangka DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU berusaha untuk melepaskannya tidak lama kemudian datang JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG memukuli dan menunjang muka dan kepala korban BENLI SEMBIRING hingga pitingan tangan korban BENLI SEMBIRING terlepas, kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU langsung naik dari dalam lubang tersebut sambil menunjang bagian dada korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menusukkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna cokelat yang dipengang di tangan kanan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS ke bagian dada kiri korban BENLI SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban berlumuran darah, kemudian terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS menarik Korban BENLI SEMBIRING dari dalam Bak Penampungan Air Parit dan ketika itu DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU menahan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS dari belakang untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada Korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi meninggalkan korban BENLI SEMBIRING dalam keadaan berlumuran darah, setelah keributan berakhir ROBI SEMBIRING keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyiannya dan melintas di samping rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Orang tuanya dan melihat Korban BENLI SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi selanjutnya ROBI SEMBIRING membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat ADAM MALIK MEDAN dan di perjalanan ke rumah sakit, Korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/IKK/VER/XII/K/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat An. BENLI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rita Mawarni, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan / FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Di leher, pinggang, dan paha yang hilang pada penekanan.
- Kaku mayat : Dijumpai pada kedua anggota gerak atas dan bawah yang sulit dilawan.

- Pembusukan : tidak dijumpai

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Rambut :

- Dijumpai panjang rambut depan dua puluh satu centi meter, samping kanan satu centi meter, samping kiri dua centi meter, belakang empat puluh centi meter dan atas lima puluh lima centi meter, tidak ada kelainan

- Wajah :

- Pada dahi kanan dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh dua koma lima centi meter, jarak dari alis dua centi meter, dan pinggir luka tidak rata.

- Pada dahi atas kiri dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh lima centi meter, jarak dari alis lima centi meter dan pinggir luka tidak rata.

- Pada sudut luar mata kiri dijumpai luka lecet dengan jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima centi meter, dan dari alis satu koma lima centi meter.

- Leher : Dijumpai luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma satu centi meter, jarak dari tulang selangka tujuh koma lima centi meter dan dari garis tengah tubuh satu koma lima centi meter

- Bahu :Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, jarak dari puncak bahu delapan centi meter, dan pinggir luka rata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dijumpai luka tusuk dengan panjang tiga koma empat centi meter, pinggir rata, dan kedalaman tiga koma lima centi meter kearah kiri bawah. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang iga.
 - Perut : pada perut kanan atas dijumpai luka lecet dengan ukurang panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh sepuluh centi meter. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki dan berkhitan. Tidak ada kelainan.
 - Punggung : Dijumpai luka sayat pada punggung kiri dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar nol koma tiga centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centi meter.
 - Pinggang : tidak ada kelainan
 - Bokong : tidak ada kelainan
 - Dubur : tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas
 - Kanan : dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan centi meter dan lebar satu centi meter dengan pinggir luka rata, dan jarak dari puncak bahu tiga puluh enam centi meter.
 - Kiri : dijumpai kuku berwarna merah (kutex) pada ibu jari tangan kiri
 - Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan.
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam :
- Kepala :
 - Kulit kepala bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter dan terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - Leher :
 - Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - Pembu nadi leher : tidak ada kelainan
 - Tenggorokan : tidak ada kelainan
 - Kerongkongan : tidak ada kelainan
 - Dada :
 - Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot dinding dada : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tulang iga : tidak ada kelainan
- Tulang dada : tidak ada kelainan
- Rongga dada : Pada rongga dada kanan dan kiri terdapat darah beku sebanyak tiga ratus lima puluh millimeter
- Paru: tidak ada kelainan
- Paru kanan : terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tajam.
- Paru kiri : terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tumpul.
- Jantung : Permukaan jantung berwarna merah kehitaman
- Pembuluh darah besar jantung (Aorta) : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter.
- Pembungkus jantung : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan dijumpai darah encer sebanyak empat ratus millimeter.
- Jantung kanan : serambi kanan tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi bilik kanan sebelas centi meter. Tebal otot jantung kanan nol koma lima centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi paru Sembilan centi meter, tidak ada kelainan.
- Jantung kanan : serambi kiri tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi kiri Sembilan centi meter. Tebal otot jantung kiri satu centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi besar tujuh centi meter, tidak ada kelainan.
- Perut:
- Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- Otot-otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- Sekat antara rongga dada dan perut : tidak ada kelainan.
- Tirai Usus : Menutupi sebagian besar permukaan usus.
- Lambung : Panjang lengkung besar tiga puluh tiga centi meter dan panjang lengkung kecil tiga belas koma lima centi meter. Berisi cairan berwarna hijau kecoklatan dengan bau tidak merangsang.
- Usus : Usus besar dan usus kecil tidak ada kelainan.
- Penggantung Usus : tidak ada kelainan.
- Hati : berat seribu empat ratus gram, panjang dua puluh dua centi meter, lebar enam belas koma lima centi meter, dan tinggi lima koma lima centi meter. Pada perabaan permukaan licin dan kenyal, warna merah kecoklatan. Tepi tumpul.
- Limpa : berat seratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar Sembilan centi meter, dan tinggi dua centi meter. Perabaan kenyal. Tidak ada kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ginjal kanan : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar enam centi meter dan tinggi dua centi meter. Tidak ada kelainan.
- Ginjal kiri : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar lima centi meter dan tinggi dua koma lima centi meter. Tidak ada kelainan.
- Panggul :
- Kandung kemih : kosong. Tidak ada kelainan
- Prostat : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka dapat disimpulkan penyebab kematian adalah ruda paksa tajam pada dada yang menembus pembuluh darah besar jantung (Aorta) sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib korban BENLI SEMBIRING sedang duduk-duduk di Kedai Tuak milik SAMA SEMBIRING di dekat Balai Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 24.00 Wib datanglah JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG ke Kedai Tuak tempat dimana Korban BENLI SEMBIRING berada dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di samping kiri Korban BENLI SEMBIRING, setelah beberapa saat kemudian Korban BENLI SEMBIRING berkata "AKU MAU NYANYI" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan kepada Korban BENLI SEMBIRING dengan mengucapkan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan kemudian Korban BENLI SEMBIRING kembali mengucapkan "AKU MAU NYANYI" dan kembali lagi JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan kepada JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG "APA URUSAN MU KU TUMBUK KAU, MAU KAU KU MUTILASI", mendengar hal tersebut JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG merasa tidak senang lalu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG berkata "JANGAN GITU LAH BANG" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG langsung memegang rambut Korban BENLI SEMBIRING dari belakang sambil mengucapkan kata-kata "RAMBUT ABANG PUN NANTI BISA KU POTONG" di karenakan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG yang mengakibatkan korban BENLI SEMBIRING merasa tidak senang, kemudian sehingga terjadi perkelahian antara korban BENLI SEMBIRING dengan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG, yang akhirnya dipisah oleh saksi ROBI SEMBIRING, kemudian pada pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mendatangi Korban BENLI SEMBIRING dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya di simpang 3 (tiga) persisnya di depan Balai Desa Rumah Mbacang ianya berhenti dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING sedang berada di jalan depan rumahnya bersama dengan saksi ROBI SEMBIRING, dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah Karo "ENTAH ENGGO MERAHA KENA KERINA" yang artinya dalam bahasa Indonesia "SUDAH HEBATLAH KALIAN SEMUA", ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mendatangi Tersangka JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan "KAU MAU LAPORKAN AKU" dimana ketika itu korban BENLI SEMBIRING membawa sembilah parang dan parang tersebut di tempelkan di leher JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG sedang ketika itu saksi ROBI SEMBIRING berusaha menahan Korban BENLI SEMBIRING agar keributan tersebut dapat di reda, namun akhirnya dagu sebilah parang yang dipegang oleh korban BENLI SEMBIRING melukai dagu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG, dengan kejadian tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG pergi kembali ke Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kedai Tuak BUTET GINTING untuk menemui terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS dan ketika itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai tuak tersebut juga ada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, kemudian JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG menceritakan kejadian atas dirinya kepada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mendengar hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mengatakan "AYOK MASUK KE DALAM LAGI", namun sebelum berangkat DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pulang kerumah masing-masing untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan sebilah pisau belati sepanjang ± 30 Cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, sedang JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengambil sebilah pisau belati Tumbuk lada sepanjang ± 21 Cm berwarna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya dari bawah tempat duduk sepeda motornya, kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi menemui korban BENLI SEMBIRING, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib dan setibanya di depan Balai Desa Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, korban melihat JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING yang ketika itu sedang bersama ROBI SEMBIRING dan DEMON SEMBIRING, melarikan diri dimana pada saat itu korban BENLI SEMBIRING berlari kearah belakang rumah orang tuanya, melihat hal tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS mengejar korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menendang pintu rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING hingga rusak, sedang DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU terus mengejar korban BENLI SEMBIRING ke belakang rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, kemudian korban BENLI SEMBIRING masuk kedalam bak penampungan air parit yang berada di samping rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, melihat hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU juga masuk kedalam bak penampungan air parit tersebut, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING memiting badan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dengan menggunakan kedua tangannya dan tersangka DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU berusaha untuk melepaskannya tidak lama kemudian datang JONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR GINTING alias ONDENG memukuli dan menunjang muka dan kepala korban BENLI SEMBIRING hingga pittingan tangan korban BENLI SEMBIRING terlepas, kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU langsung naik dari dalam lubang tersebut sambil menunjang bagian dada korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menusukkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang ± 30 cm bergagang kayu warna cokelat yang dipengang di tangan kanan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS ke bagian dada kiri korban BENLI SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban berlumuran darah, kemudian terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS menarik Korban BENLI SEMBIRING dari dalam Bak Penampungan Air Parit dan ketika itu DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU menahan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS dari belakang untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada Korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi meninggalkan korban BENLI SEMBIRING dalam keadaan berlumuran darah, setelah keributan berakhir ROBI SEMBIRING keluar dari persembunyiannya dan melintas di samping rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Orang tuanya dan melihat Korban BENLI SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi selanjutnya ROBI SEMBIRING membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat ADAM MALIK MEDAN dan di perjalanan ke rumah sakit, Korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/IKK/VER/XII/K/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat An. BENLI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rita Mawarni, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan / FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Di leher, pinggang, dan paha yang hilang pada penekanan.
- Kaku mayat : Dijumpai pada kedua anggota gerak atas dan bawah yang sulit dilawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembusukan : tidak dijumpai

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Rambut :

- Dijumpai panjang rambut depan dua puluh satu centi meter, samping kanan satu centi meter, samping kiri dua centi meter, belakang empat puluh centi meter dan atas lima puluh lima centi meter, tidak ada kelainan

- Wajah :

- Pada dahi kanan dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh dua koma lima centi meter, jarak dari alis dua centi meter, dan pinggir luka tidak rata.

- Pada dahi atas kiri dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh lima centi meter, jarak dari alis lima centi meter dan pinggu luka tidak rata.

- Pada sudut luar mata kiri dijumpai luka lecet dengan jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima centi meter, dan dari alis satu koma lima centi meter.

- Leher : Dijumpai luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma satu centi meter, jarak dari tulang selangka tujuh koma lima centi meter dan dari garis tengah tubuh satu koma lima centi meter

- Bahu : Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, jarak dari puncak bahu delapan centi meter, dan pinggir luka rata.

- Dada : Dijumpai luka tusuk dengan panjang tiga koma empat centi meter, pinggir rata, dan kedalaman tiga koma lima centi meter kearah kiri bawah. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang iga.

- Perut : pada perut kanan atas dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh sepuluh centi meter. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

- Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki dan berkhitan. Tidak ada kelainan.

- Punggung : Dijumpai luka sayat pada punggung kiri dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar nol koma tiga centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centi meter.

- Pinggang : tidak ada kelainan

- Bokong : tidak ada kelainan

- Dubur : tidak ada kelainan

- Anggota gerak atas

- Kanan : dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan centi meter dan lebar satu centi meter dengan pinggir luka rata, dan jarak dari puncak bahu tiga puluh enam centi meter.

- Kiri : dijumpai kuku berwarna merah (kutex) pada ibu jari tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan.
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam :
- Kepala :
 - Kulit kepala bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter dan terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - Leher :
 - Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - Pembu nadi leher : tidak ada kelainan
 - Tenggorokan : tidak ada kelainan
 - Kerongkongan : tidak ada kelainan
 - Dada :
 - Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot dinding dada : tidak ada kelainan
 - Tulang tulang iga : tidak ada kelainan
 - Tulang dada : tidak ada kelainan
 - Rongga dada : Pada rongga dada kanan dan kiri terdapat darah beku sebanyak tiga ratus lima puluh millimeter
 - Paru: tidak ada kelainan
 - Paru kanan : terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tajam.
 - Paru kiri : terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tumpul.
 - Jantung : Permukaan jantung berwarna merah kehitaman
 - Pembuluh darah besar jantung (Aorta) : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter.
 - Pembungkus jantung : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan dijumpai darah encer sebanyak empat ratus millimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung kanan : serambi kanan tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi bilik kanan sebelas centi meter. Tebal otot jantung kanan nol koma lima centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi paru Sembilan centi meter, tidak ada kelainan.
- Jantung kanan : serambi kiri tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi kiri Sembilan centi meter. Tebal otot jantung kiri satu centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi besar tujuh centi meter, tidak ada kelainan.
- Perut:
 - Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot dinding perut : tidak ada kelainan.
 - Sekat antara rongga dada dan perut : tidak ada kelainan.
 - Tirai Usus : Menutupi sebagian besar permukaan usus.
 - Lambung : Panjang lengkung besar tiga puluh tiga centi meter dan panjang lengkung kecil tiga belas koma lima centi meter. Berisi cairan berwarna hijau kecoklatan dengan bau tidak merangsang.
 - Usus : Usus besar dan usus kecil tidak ada kelainan.
 - Penggantung Usus : tidak ada kelainan.
 - Hati : berat seribu empat ratus gram, panjang dua puluh dua centi meter, lebar enam belas koma lima centi meter, dan tinggi lima koma lima centi meter. Pada perabaan permukaan licin dan kenyal, warna merah kecoklatan. Tepi tumpul.
 - Limpa : berat seratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar Sembilan centi meter, dan tinggi dua centi meter. Perabaan kenyal. Tidak ada kelainan.
 - Ginjal kanan : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar enam centi meter dan tinggi dua centi meter. Tidak ada kelainan.
 - Ginjal kiri : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar lima centi meter dan tinggi dua koma lima centi meter. Tidak ada kelainan.
- Panggul :
- Kandung kemih : kosong. Tidak ada kelainan
- Prostat : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka dapat disimpulkan penyebab kematian adalah ruda paksa tajam pada dada yang menembus pembuluh darah besar jantung (Aorta) sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat dalam rongga dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wib korban BENLI SEMBIRING sedang duduk-duduk di Kedai Tuak milik SAMA SEMBIRING di dekat Balai Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 24.00 Wib datanglah JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG ke Kedai Tuak tempat dimana Korban BENLI SEMBIRING berada dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG duduk di samping kiri Korban BENLI SEMBIRING, setelah beberapa saat kemudian Korban BENLI SEMBIRING berkata "AKU MAU NYANYI" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan kepada Korban BENLI SEMBIRING dengan mengucapkan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan kemudian Korban BENLI SEMBIRING kembali mengucapkan "AKU MAU NYANYI" dan kembali lagi JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG mengatakan "MINTA LAH SAMA PANITIA" dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan kepada JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG "APA URUSAN MU KU TUMBUK KAU, MAU KAU KU MUTILASI", mendengar hal tersebut JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG merasa tidak senang lalu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG berkata "JANGAN GITU LAH BANG" dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG langsung memegang rambut Korban BENLI SEMBIRING dari belakang sambil mengucapkan kata-kata "RAMBUT ABANG PUN NANTI BISA KU POTONG" di karenakan JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG yang mengakibatkan korban BENLI SEMBIRING merasa tidak senang, kemudian sehingga terjadi perkelahian antara korban BENLI SEMBIRING dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG, yang akhirnya dipisah oleh saksi ROBI SEMBIRING, kemudian pada pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mendatangi Korban BENLI SEMBIRING dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya di simpang 3 (tiga) persisnya di depan Balai Desa Rumah Mbacang ianya berhenti dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING sedang berada di jalan depan rumahnya bersama dengan saksi ROBI SEMBIRING, dan ketika itu JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah Karo "ENTAH ENGGO MERAHA KENA KERINA" yang artinya dalam bahasa Indonesia "SUDAH HEBATLAH KALIAN SEMUA", ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mendatangi Tersangka JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG dan ketika itu Korban BENLI SEMBIRING mengatakan "KAU MAU LAPORKAN AKU" dimana ketika itu korban BENLI SEMBIRING membawa sembilah parang dan parang tersebut di tempelkan di leher JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG sedang ketika itu saksi ROBI SEMBIRING berusaha menahan Korban BENLI SEMBIRING agar keributan tersebut dapat di reda, namun akhirnya dagu sebilah parang yang dipegang oleh korban BENLI SEMBIRING melukai dagu JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG, dengan kejadian tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG pergi kembali ke Desa Lubang Ido Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kedai Tuak BUTET GINTING untuk menemui terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS dan ketika itu di kedai tuak tersebut juga ada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, kemudian JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG menceritakan kejadian atas dirinya kepada DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mendengar hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU, dan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS mengatakan "AYOK MASUK KE DALAM LAGI", namun sebelum berangkat DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pulang kerumah masing-masing untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan sebilah pisau belati sepanjang \pm 30 Cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, sedang JONI ISKANDAR GINTING Alias ONDENG mengambil sebilah pisau belati Tumbuk lada sepanjang \pm 21 Cm berwarna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya dari bawah tempat duduk sepeda motornya, kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi menemui korban BENLI SEMBIRING, kemudian pada hari Senin tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wib dan setibanya di depan Balai Desa Dusun I Desa Rumah Mbacang Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, korban melihat JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING yang ketika itu sedang bersama ROBI SEMBIRING dan DEMON SEMBIRING, melarikan diri dimana pada saat itu korban BENLI SEMBIRING berlari kearah belakang rumah orang tuanya, melihat hal tersebut kemudian JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS mengejar korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menendang pintu rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING hingga rusak, sedang DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU terus mengejar korban BENLI SEMBIRING ke belakang rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, kemudian korban BENLI SEMBIRING masuk kedalam bak penampungan air parit yang berada di samping rumah orang tua korban BENLI SEMBIRING, melihat hal tersebut kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU juga masuk kedalam bak penampungan air parit tersebut, melihat hal tersebut kemudian korban BENLI SEMBIRING memiting badan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dengan menggunakan kedua tangannya dan tersangka DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU berusaha untuk melepaskannya tidak lama kemudian datang JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG memukuli dan menunjang muka dan kepala korban BENLI SEMBIRING hingga pitingan tangan korban BENLI SEMBIRING terlepas, kemudian DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU langsung naik dari dalam lubang tersebut sambil menunjang bagian dada korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian oleh terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS menusukkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang ± 30 cm bergagang kayu warna coklat yang dipengang di tangan kanan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS ke bagian dada kiri korban BENLI SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali hingga tubuh korban berlumuran darah, kemudian terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS menarik Korban BENLI SEMBIRING dari dalam Bak Penampungan Air Parit dan ketika itu DENI SYAHPUTRA GINTING Alias SAPU menahan terdakwa EDI CANDRA GINTING Alias KUMIS dari belakang untuk tidak melakukan apa-apa lagi kepada Korban BENLI SEMBIRING, selanjutnya JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG bersama dengan DENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS pergi meninggalkan korban BENLI SEMBIRING dalam keadaan berlumuran darah, setelah keributan berakhir ROBI SEMBIRING keluar dari persembunyiannya dan melintas di samping rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Orang tuanya dan melihat Korban BENLI SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi selanjutnya ROBI SEMBIRING membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat ADAM MALIK MEDAN dan di perjalanan ke rumah sakit, Korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS bersama dengan DENI SYAHPUTRA GINTING alias SAPU dan JONI ISKANDAR GINTING alias ONDENG (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban BENLI SEMBIRING meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/IKK/VER/XII/K/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat An. BENLI SEMBIRING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rita Mawarni, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan / FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Di leher, pinggang, dan paha yang hilang pada penekanan.
- Kaku mayat : Dijumpai pada kedua anggota gerak atas dan bawah yang sulit dilawan.

- Pembusukan : tidak dijumpai

Pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Rambut :

- Dijumpai panjang rambut depan dua puluh satu centi meter, samping kanan satu centi meter, samping kiri dua centi meter, belakang empat puluh centi meter dan atas lima puluh lima centi meter, tidak ada kelainan

- Wajah :

- Pada dahi kanan dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh dua koma lima centi meter, jarak dari alis dua centi meter, dan pinggir luka tidak rata.
- Pada dahi atas kiri dijumpai luka robek dengan jarak dari garis tengah tubuh lima centi meter, jarak dari alis lima centi meter dan pinggu luka tidak rata.
- Pada sudut luar mata kiri dijumpai luka lecet dengan jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima centi meter, dan dari alis satu koma lima centi meter.

- Leher : Dijumpai luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma satu centi meter, jarak dari tulang selangka tujuh koma lima centi meter dan dari garis tengah tubuh satu koma lima centi meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu :Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, jarak dari puncak bahu delapan centi meter, dan pinggir luka rata.
 - Dada : Dijumpai luka tusuk dengan panjang tiga koma empat centi meter, pinggir rata, dan kedalaman tiga koma lima centi meter kearah kiri bawah. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang iga.
 - Perut : pada perut kanan atas dijumpai luka lecet dengan ukurang panjang tiga centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh sepuluh centi meter. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki dan berkhitan. Tidak ada kelainan.
 - Punggung : Dijumpai luka sayat pada punggung kiri dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar nol koma tiga centi meter, dan jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centi meter.
 - Pinggang : tidak ada kelainan
 - Bokong : tidak ada kelainan
 - Dubur : tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas
 - Kanan : dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan centi meter dan lebar satu centi meter dengan pinggir luka rata, dan jarak dari puncak bahu tiga puluh enam centi meter.
 - Kiri : dijumpai kuku berwarna merah (kutex) pada ibu jari tangan kiri
 - Anggota gerak bawah
 - Kanan : tidak ada kelainan.
 - Kiri : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam :
- Kepala :
 - Kulit kepala bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter dan terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
 - Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - Leher :
 - Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - Otot-otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - Pembu nadi leher : tidak ada kelainan
 - Tenggorokan : tidak ada kelainan
 - Kerongkongan : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada :
- Kulit dada bagian dalam : tidak ada kelainan.
- Otot-otot dinding dada : tidak ada kelainan
- Tulang tulang iga : tidak ada kelainan
- Tulang dada : tidak ada kelainan
- Rongga dada : Pada rongga dada kanan dan kiri terdapat darah beku sebanyak tiga ratus lima puluh millimeter
- Paru: tidak ada kelainan
- Paru kanan : terdiri dari tiga baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tajam.
- Paru kiri : terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, permukaan licin, dan tepi tumpul.
- Jantung : Permukaan jantung berwarna merah kehitaman
- Pembuluh darah besar jantung (Aorta) : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter.
- Pembungkus jantung : dijumpai luka robek melingkar dengan pinggir rata, ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar nol koma dua centi meter, dan dijumpai darah encer sebanyak empat ratus millimeter.
- Jantung kanan : serambi kanan tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi bilik kanan sebelas centi meter. Tebal otot jantung kanan nol koma lima centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi paru Sembilan centi meter, tidak ada kelainan.
- Jantung kiri : serambi kiri tidak ada kelainan. Lingkar katup serambi kiri Sembilan centi meter. Tebal otot jantung kiri satu centi meter. Lingkar katup pembuluh darah nadi besar tujuh centi meter, tidak ada kelainan.
- Perut:
- Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- Otot-otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- Sekat antara rongga dada dan perut : tidak ada kelainan.
- Tirai Usus : Menutupi sebagian besar permukaan usus.
- Lambung : Panjang lengkung besar tiga puluh tiga centi meter dan panjang lengkung kecil tiga belas koma lima centi meter. Berisi cairan berwarna hijau kecoklatan dengan bau tidak merangsang.
- Usus : Usus besar dan usus kecil tidak ada kelainan.
- Pengantung Usus : tidak ada kelainan.



- Hati : berat seribu empat ratus gram, panjang dua puluh dua centi meter, lebar enam belas koma lima centi meter, dan tinggi lima koma lima centi meter. Pada perabaan permukaan licin dan kenyal, warna merah kecoklatan. Tepi tumpul.
- Limpa : berat seratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar Sembilan centi meter, dan tinggi dua centi meter. Perabaan kenyal. Tidak ada kelainan.
- Ginjal kanan : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar enam centi meter dan tinggi dua centi meter. Tidak ada kelainan.
- Ginjal kiri : Pembungkus ginjal mudah lepas dari ginjal. Berat dua ratus gram, panjang sebelas centi meter, lebar lima centi meter dan tinggi dua koma lima centi meter. Tidak ada kelainan.
- Panggul :
- Kandung kemih : kosong. Tidak ada kelainan
- Prostat : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka dapat disimpulkan penyebab kematian adalah ruda paksa tajam pada dada yang menembus pembuluh darah besar jantung (Aorta) sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI CANDRA GINTING alias KUMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 Jo 55 (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap EDI CANDRA GINTING alias KUMIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa



1 (satu) bilah pisau belati sepanjang ± 30 (tiga puluh) Centi Meter terbuat dari besi bergagang kayu warna Cokelat, 1 (satu) bilah pisau Belati (Tumbuk Lada) sepanjang ± 21 (dua puluh satu) Centi Meter warna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kartu warna hitam (lengkap dengan sarungnya) dan 4 keping pecahan kaca nako warna hitam dipergunkan dalam perkara lain an. Joni Iskandar Ginting alias Ondeng

5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Chandra Ginting alias Kumis tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Chandra Ginting alias Kumis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati sepanjang ± 30 (tiga puluh) Centi Meter terbuat dari besi bergagang kayu warna Cokelat 1 (satu) bilah pisau Belati (Tumbuk Lada) sepanjang ± 21 (dua puluh satu) Centi Meter warna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam (lengkap dengan sarungnya) 4 keping pecahan kaca nako warna hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 8 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 8 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 september 2015 dan tanggal 7 Oktober 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 September 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan Terdakwa sangat sadis, dengan menyerang rumah orang tua Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015, yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dike dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 603/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 2 September 2015, yang dimintakan banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Chandra Ginting alias Kumis tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Chandra Ginting alias Kumis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati sepanjang \pm 30 (tiga puluh) Centi Meter terbuat dari besi bergagang kayu warna Cokelat 1 (satu) bilah pisau Belati (Tumbuk Lada) sepanjang \pm 21 (dua puluh satu) Centi Meter warna kuning yang terbuat dari tembaga bergagang kayu warna hitam (lengkap dengan sarungnya) 4 keping pecahan kaca nako warna hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015, nomor : 648/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.